

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini sedang mengalami banyak persoalan di bidang sosial. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat adalah persoalan Hak Asasi Manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia (*individu*) dalam interaksinya di lingkungan sosial masyarakat sedang mengalami krisis Hak Asasi Manusia (HAM). Pemahaman mengenai hakikat Hak Asasi Manusia seolah dilupakan demi memenuhi hasrat keinginan pribadi. Kesadaran manusia mengenai eksistensi hidupnya di dunia mengalami kekacauan (*chaos*) yang diliputi dengan kehampaan makna. Peran kesadaran manusia (*individu*) dalam menjaga hak yang melekat secara kodrati pada dirinya dan manusia lain dalam kehidupan sosial masyarakat telah mengalami kemunduran.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada diri setiap manusia. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh apapun.¹ Kendatipun demikian banyak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang tercermin dari masih banyaknya terjadi kasus pembunuhan, kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi manusia yang terus meningkat. Salah satu kasus yang paling menggegerkan masyarakat baru-baru ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dimana belum memiliki titik terang untuk menyelesaikan kasus ini secara adil. Dari data Komnas HAM sepanjang tahun 2021, Komnas HAM RI menerima 2.729 aduan dugaan pelanggaran

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 3-4.

HAM di kantor pusat dan 367 aduan yang diterima di kantor perwakilan di enam provinsi. Aduan terbanyak terkait dengan hak atas kesejahteraan (1009 kasus), hak memperoleh keadilan (910 kasus) dan hak atas rasa aman (174 kasus). Data-data yang diperoleh hanya mewakili sebagian kecil dari banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dan fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM telah menjadi momok dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu ditindak lanjuti secara adil agar dapat tercapainya keamanan dan kenyamanan sosial.

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul atas landasan kesadaran hukum kodrati manusia, dimana manusia memiliki kesadaran moral untuk menjaga, merawat dan mempertahankan hidupnya sendiri (*appetitus naturalis*).² Pemahaman hukum kodrati manusia ini tidak hanya sebatas pada hak untuk mempertahankan hidup individu semata, namun turut serta mengarah pada penerimaan akan hak-hak individual yang disertai dengan sebuah cita-cita akan harmoni antara hak dan kewajiban. Dari kesadaran akan eksistensi hukum kodrati inilah menjadi dasar pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya dipandang sebagai hak untuk hidup, tetapi memiliki arti yang lebih luas yakni melingkupi hak-hak individual dan kewajiban-kewajibannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum diartikan sebagai konsep dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Pengertian ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia memiliki hak atas eksistensi hidupnya di dunia ini. Dalam situasi ini masing-masing individu akan

² Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hal.3

mempertahankan hak hidupnya, namun di lain sisi ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak hidup dan hak-hak individu lain. Hubungan timbal balik dalam menjaga hak dan kewajiban antar sesama individu dapat memberi dampak yang baik untuk mencapai keamanan dan kenyamanan sosial dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini interaksi kesadaran hukum kodrati manusia yang diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dapat memperoleh kepenuhannya untuk menjawab persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami dalam masyarakat.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat adalah kurangnya tingkat kesadaran mengenai Hak Asasi Manusia dalam diri setiap individu. Kesadaran akan HAM seharusnya berada dalam diri setiap individu, telah menjadi bagian dari dalam diri dan wajib dilakukan tanpa adanya paksaan dari apapun.³

Dalam kondisi ini, perlu adanya usaha untuk mengurangi krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Interaksi kesadaran Hak Asasi Manusia sangat diperlukan untuk menjawab persoalan krisis HAM yang ada dalam masyarakat. Peter Ludwig Berger menyumbangkan pemikirannya untuk pembentukan interaksi kesadaran manusia melalui tahap-tahap yang disebut *triad dialektika*. Momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi adalah sebuah proses dalam masyarakat, dimana masyarakat berjalan dari proses tersebut dalam sebuah keteraturan. Baik realitas objektif atau subyektif, adalah kenyataan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Upaya menjaga eksistensi itulah yang kemudian menuntut manusia menciptakan tatanan sosial.

³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 1-

Jadi, tatanan sosial merupakan produk manusia yang berlangsung terus- menerus sebagai keharusan antropologis yang berasal dari biologis manusia. Tatanan sosial itu bermula dari eksternalisasi, yakni; pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.

Akhirnya dalam kajian ini saya mencoba untuk memahami tentang interaksi kesadaran manusia dan relevansinya terhadap pembentukan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) individu untuk menjawab persoalan HAM yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu saya mengkajinya dalam sebuah tulisan yang berjudul; **MEMAHAMI KONSEP INTERAKSI KESADARAN MANUSIA PERSPEKTIF PETER LUDWIG BERGER MELALUI TRIAD DIALEKTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaiman mendalami konsep interaksi kesadaran dan tahap-tahap pembentukan kesadaran manusia dari pemikiran Peter Ludwig Berger?
2. Sejauh manakah peran kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diri individu sebagai bentuk antisipasi terjadinya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masyarakat?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Peter Ludwig Berger dalam menyikapi persoalan Hak Asasi Manusia yang ada dalam masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Keseluruhan penulisan ini dibuat untuk mendalami pemikiran Peter Ludwig Berger. Sebab itu penulis menggali konsep interaksi kesadaran dan pembentukan kesadaran manusia dengan melihat relevansinya dalam pembentukan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada diri individu untuk dapat mengantisipasi terjadinya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat. Penulis yakin dan percaya bahwa dengan mendalami konsep ini maka secara tidak langsung dapat membuka cakrawala berpikir dan paradigma dalam melihat realitas yang terjadi di sekitar kita terutama dalam menyikapi persoalan Hak Asasi Manusia. Penulis optimis bahwa dengan adanya kesadaran Hak Asasi Manusia dalam diri setiap individu maka setiap elemen masyarakat tentu saja dapat dibantu untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM dalam hidup bermasyarakat.

1.4 Kontribusi Penulisan

1.4.1 Bagi Civitas Akademika Unwira-Fakultas Filsafat

Dengan kajian literer ini penulis sekurang-kurangnya turut memberi sumbangsi berupa sebuah landasan berpikir yang global teoritis mengenai pemikiran Peter Ludwig Berger yang belum begitu familiar oleh Civitas Akademika Fakultas Filsafat. Landasan ini juga dapat dijadikan pula sebagai landasan penelitian selanjutnya. Penelitian ini secara tidak langsung dapat menjadi masukan sekaligus pengetahuan yang berguna bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pendeknya, konsep tentang interaksi kesadaran manusia dan relevansinya dengan pembentukan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diri individu dapat menambah khazana berpikir Akademika Unwira.

1.4.2 Bagi Komponen Masyarakat

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat telah menjadi momok tersendiri karena semakin hari meningkat. Persoalan ini sudah menjadi krisis sosial yang memang sementara dihadapi oleh masyarakat. Saya berharap bahwa dengan konsep pemikiran Peter Ludwig Berger ini semua komponen masyarakat dapat dibantu untuk sadar sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan oleh apapun, dengan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya ada dalam diri setiap individu tentu saja akan sangat membantu untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan terjadi dalam masyarakat.

1.4.3 Bagi Penulis Sendiri

Melalui penelitian ini, penulis dapat dibantu untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan cakrawala berpikir kritis dan paradigma baru dalam representatif berhubungan dengan konsep interaksi kesadaran manusia dan relevansinya dalam pembentukan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diri individu. Dengan karya ini pula, penulis dipacu untuk mengembangkan minat dan kemampuan dalam merumuskan ide-ide baru, serta belajar memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Selain itu, karya ini juga sebagai tugas akhir yang harus dibuat oleh penulis untuk memenuhi salah satu dari sebagian syarat akademik demi memperoleh gelar kesarjanaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Keseluruhan proposal ini terdiri atas lima bab. Bab I memuat “Pendahuluan”, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kontribusi penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan. Bab II adalah “ Biografi dan Latar Belakang Pemikiran Peter Ludwig Berger” yang terdiri dari riwayat hidup, karya-karya, latar belakang pemikiran, pokok-pokok pemikiran, latar belakang intelektual dan hipotesa. Bab III memaparkan “Pokok Pemikiran Peter Ludwig Berger Pembentukan Kesadaran Melalui Triad Dialektika” yang membantu penulis untuk mendalami pembentukan kesadaran manusia. Bab IV adalah “Konsep Pemikiran Peter Ludwig Berger dan Relevansinya dalam Pembentukan kesadaran Hak Asasi Manusia, dan terakhir adalah Bab V yang memuat “Kesimpulan, Catatan Kritis dan Saran.

1.6 Metode Penulisan

Berpijak pada studi kepustakaan mengenai konsep pemikiran Peter Ludwig Berger atas interaksi kesadaran manusia yang dalam hal ini dia berusaha membentuk kesadaran manusia melalui tiga tahapan yakni tahap eksternalisasi, objektivikasi dan tahap internalisasi dalam teori konstruksi sosialnya yang terkenal yakni Triad Dialektika. Dari konsep Berger ini, penulis berusaha untuk menganalisis secara kritis relevansinya dalam konteks pembentukan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diri individu. Menurut penulis situasi yang sangat cocok untuk relevansinya adalah pembentukan kesadaran Hak Asasi Manusia.